



Desa Karangputat

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 258 53283 081391120993

www.pemdeskarangputat.co.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Karangputat

Permohonan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW
2. Surat kematian dari dokter atau kepala Desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain, atau surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, atau salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang
3. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Foto Copy Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing (OA);
4. KTP/KK asli bagi yang meninggal Dunia
5. Foto KTP-el 2 (dua) orang Saksi sebagai dasar pencantuman saksi dalam formulir F2.01
6. Surat Keterangan Pemakaman dari Desa
7. Surat Keterangan Kematian Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang dengan membawa berkas persyaratan
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas layanan
3. Petugas meneliti kelengkapan berkas
4. Setelah berkas disetujui, petugas mencatat di buku register dan kemudian mencetak pengantar permohonan Akte Kematian dengan penandatanganan oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang
5. Setelah pengantar permohonan Akte Kematian ditandatangani oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang, berkas diserahkan kepada pemohon dan mengarahkan kepada pemohon untuk menuju Kantor Kecamatan Nusawungu

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Desa Karangputat

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 258 53283 081391120993

www.pemdeskarangputat.co.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Karangputat

Produk Pelayanan

1. Dokumen pengantar permohonan Akta Kematian

Pengaduan Layanan

E-mail : pemdeskarangputat@gmail.com

Telepon : 081391132408